

**KEDUDUKAN ORANG YANG MEMPUNYAI KELAMIN GANDA  
(KHUNSA) DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**JENIKE LUSITA**

**07140119**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK I)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**NO. REG. 3409/PK I/08/2011**

# **KEDUDUKAN ORANG YANG MEMPUNYAI KELAMIN GANDA (KHUNSA) DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM**

(Skripsi S1 oleh Jenike Lusita, 07140119, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
2011,91 halaman)

## **ABSTRAK**

Dalam hukum Islam, masalah kewarisan merupakan salah satu masalah yang essential sehingga Allah SWT menetapkan aturan mengenai masalah ini secara jelas dan tegas dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, dalam hal tertentu, terdapat orang yang terlahir dengan kelainan pada kelamin mereka. Dimana ada orang yang mempunyai dua kelamin sekaligus. Baik itu yang terlihat dengan jelas, maupun yang tidak terlihat dengan jelas. Dalam hukum Islam, orang-orang seperti ini yang disebut dengan khunsa, memiliki kedudukan tersendiri dalam pembagian harta warisan mereka. Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda (khunsa) dalam hukum kewarisan Islam dan bagaimana cara pewarisan bagi orang yang mempunyai kelamin ganda (khunsa) tersebut dalam hukum kewarisan Islam. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Bahan hukum dan data diperoleh dari norma-norma hukum Islam tentang kewarisan dan khunsa yang diperoleh dari nash Al-Quran dan Hadist, Kompilasi Hukum Islam, serta pendapat para fuqaha dan para ahli yang diperoleh dari berbagai literatur tentang kewarisan dan khunsa. Berdasarkan analisis kualitatif yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pada dasarnya khunsa adalah merupakan suatu takdir atau qada Allah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang manusia. Berbeda dengan waria yang diharamkan oleh Islam. Dalam menentukan status hukum bagi khunsa ini, dapat dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya dan dari mana ia mengeluarkan air kencing seperti yang disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu 'Abbas. Bila seorang khunsa telah jelas status hukumnya berarti ia hukumnya lelaki atau perempuan, maka berlakulah hukum lelaki atau perempuan baginya dalam segala hal, seperti auratnya, shalatnya, perkawinannya, pergaulannya dan sebagainya termasuk kewarisannya. Dalam menentukan kewarisannya, para ahli hukum waris sepakat dalam menghitung kadar bagian khunsa musykil dengan memperkirakan dan menghitungnya sebagai laki-laki kemudian sebagai perempuan, namun mereka berbeda pendapat dalam memberikan bagian harta pusaka kepada khunsa setelah diketahui dua macam cara penerimaan berdasarkan perkiraan laki-laki dan perempuan serta bagian ahli waris lainnya. Dimana perbedaan tersebut secara garis besar dibagi dalam 3 (tiga) mazhab, yaitu mazhab hanafiyah, menjelaskan ia berhak mendapatkan bagian terkecil diantara dua bagian, yaitu apabila ia ditetapkan sebagai laki-laki dan tidak ditetapkan sebagai perempuan. Jadi mana diantara 2 bagian itu yang lebih sedikit diberikan kepadanya. Mazhab syafi'iah menjelaskan masing-masing dari ahli waris dan orang banci diberikan bagiannya yang terkecil, karena ia orang yang diyakini bernazab kepada setiap orang dari mereka. Sisanya disimpan sampai jelas keadaannya. Mazhab Malikiyah, menjelaskan bagi orang banci diberi pertengahan diantara dua bagian itu. Namun, perbedaan dalam menghitung cara pembagian harta warisan bagi khunsa tersebut tidak membawa perbedaan pada hasil perhitungan akhir dari jumlah warisan yang akan diterima oleh khunsa tersebut nantinya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah kewarisan dalam hukum Islam merupakan hal yang esensial, karena menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan. Mengingat esensialnya masalah kewarisan ini, maka Allah SWT menetapkan aturannya secara terang dan tegas dalam AL-Quranul Karim. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang seadil-adilnya.

Penetapan hak kewarisan itu antara lain dua bagian untuk laki-laki berbanding satu untuk perempuan. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya :

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Alqur`an menetapkan hak kewarisan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya, apakah laki-laki atau perempuan. Akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan laki-laki atau perempuan itu. Ukuran yang dipakai Islam adalah ukuran alamiah yang bersifat fitrah. Hal ini dapat diamaklumi karena AlQuran merupakan kitab standar dasar dari segala sumber hukum Islam yang

memuat pokok-pokok aturan secara global saja. Segala persoalan dalam aspek kehidupan manusia telah ditetapkan ketentuannya dalam AlQuran. Jawaban secara detail dari permasalahan yang dihadapi manusia tidaklah perlu diterangkan satu persatu. AlQuran hanyalah memberikan pokok dasarnya saja secara umum. Karena itu untuk menafsirkan dan memahaminya terbuka secara luas akal pikiran manusia. Mengingat keadaan demikian, maka wajarlah bila dalam AlQuran tidak diterangkan sifat dan bentuk serta susunan anatomi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia.<sup>1</sup> Untuk itu manusia sebagai makhluk yang berakal dituntut untuk mengkaji sendiri tanda-tanda kebesaran Allah SWT tersebut.

Penelusuran perbedaan jenis kelamin pada makhluk manusia sudah dilakukan pada awal pertumbuhan Islam, terutama pada masa perkembangan hukum Islam. Ulama Fiqh klasik telah melakukan kajian ke arah itu. Mereka telah mengidentifikasi jenis kelamin manusia dengan ciri-ciri tertentu, pijakan mereka adalah hal-hal yang lahiriyah semata. Laki-laki ditandai dengan ciri spesifik adanya zakar, keluar mani, bila baliqh maka tumbuh jambang dan jenggot serta adanya kecenderungan melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Sedangkan perempuan ditandai dengan ciri spesifik pula seperti mengembangnya buah dada, keluar air susu dari payudaranya, datang haid, mempunyai vagina dan hamil.<sup>2</sup>

Pada zaman sekarang, pengetahuan dan penemuan manusia telah menyebar di segala bidang, khususnya dalam bidang-bidang ilmu kealaman, dan tidak dapat dipungkiri bahwa penemuan rahasia alam dan hukum-hukumnya ini sangatlah

---

<sup>1</sup> Syamsul mahmudin, *Hak Waris Waria dalam Keluarga*, artikel hukum islam, dapat diakses pada <http://majalahforum.com/hukum.php?tid=112>, diakses pada tanggal 25 januari 2011

<sup>2</sup> Dja'far Abd.Muchit, *Problema Hukum Waria (Khuntsa) dan Operasi Kelamin*, makalah hukum, dapat diakses di [gastia.com/sites/default/files/.../problematika%20hukum%20waria.pdf](http://gastia.com/sites/default/files/.../problematika%20hukum%20waria.pdf), diakses pada tanggal 20 Oktober 2010

penting, karena dengan penemuan-penemuan itu, akan semakin terbentang luas di hadapan manusia berbagai macam alternatif dan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi kebahagiaan manusia tidak dapat diukur hanya dengan kualitas pengetahuan dan banyaknya ilmu yang diperolehnya, melainkan untuk apa ilmu pengetahuan itu digunakan, dan membuahkan apa ilmu pengetahuan itu digunakan bagi kehidupan manusia.

Salah satu penemuan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran yang berdampak pada hak waris bagi manusia adalah operasi pergantian kelamin.<sup>3</sup> Operasi pergantian kelamin yang dimaksudkan disini merupakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan kelamin. Pelaku pergantian kelamin lebih didominasi oleh *khunsa* atau *mukhannats*.

Menurut para ahli fiqh, *khunsa* dapat didefinisikan sebagai manusia yang mempunyai dua alat kelamin pria dan wanita yang menyatu dalam individu yang satu. Fuqaha juga membagi atau menggolongkan *khunsa* kepada dua bagian, masing-masing *khunsa musykil* dan *ghairu musykil*. *Khunsa musykil* ialah orang yang mempunyai dua organ kelamin luar (penis dan vagina), atau mempunyai penis dan lubang dekat vaginanya, sedangkan *khunsa ghairu musykil* diartikan sebagai orang yang mempunyai dua organ kelamin hanya satu saja yang berfungsi.<sup>4</sup>

Pembahasan tentang jenis kelamin manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam ilmu kedokteran dewasa ini memang sudah sedemikian jauhnya dari apa yang telah diperoleh ulama fiqh klasik. Oleh karena itu dalam menentukan status kelamin

---

<sup>3</sup> Syamsul mahmudin, *Hak Waris Waria dalam Keluarga*, artikel hukum islam, dapat diakses pada <http://majalahforum.com/hukum.php?tid=112>, diakses pada tanggal 25 januari 2011

<sup>4</sup>Fikram, *Kewarisan Mukhhants*, tersedia di <http://fikranpunk.blogspot.com/2009/05/kewarisan-mukhhants.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2011

manusia perlu kiranya memperhitungkan kehandalan ilmu kedokteran yang dapat membantu memberikan kepastian apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan. Penilaian atas organ kelamin luar saja tidaklah tepat. Asumsi ini tujuan utama perkawinan adalah melahirkan keturunan. Individu baru akan lahir bila pembuahan antara dua sel kelamin, spermatozoa dan ovum. Analisa embriologi ini tidak dapat dilakukan dengan hanya menilai faktor-faktor organ kelamin luar individu, tetapi juga menyangkut organ kelamin dalam.<sup>5</sup>

Penjenisan manusia di atas, pada dasarnya dapat digolongkan kepada dua kelompok. Pertama orang yang normal kelaminnya yaitu laki-laki ataupun perempuan dimana antara organ kelamin dalam dan luar tidak berlawanan. Kedua, orang yang tidak normal kelaminnya yaitu mereka yang mengalami kelamin (ganda) berupa pria atau wanita. Atau dapat juga disebabkan karena organ kelamin luarnya hanya satu tetapi bentuknya kurang sempurna dan adakalanya berlawanan dengan kelamin dalam. Dapatnya diketahui organ kelamin dalam bagi seseorang individu adalah akibat kemajuan ilmu kedokteran.

Perkembangan ilmu kedokteran memang dapat diandalkan dalam mendeteksi organ kelamin manusia. Bukan hanya itu saja bahkan membantu para dokter untuk memperbaiki ataupun mengganti kelamin manusia lewat tindakan operasi kedokteran, apakah itu orang yang normal kelaminnya atau tidak, tidak hanya cukup dengan organ kelamin luarnya saja, akan tetapi organ kelamin dalam sangat menentukan.

Menurut hukum Islam seseorang yang normal kelaminnya dilarang melakukan pergantian kelamin. Bila dilakukannya juga maka secara tidak langsung ia termasuk orang yang menentang kodrat Allah SWT yang telah menentukan atas dirinya.

---

<sup>5</sup> Syamsul mahmudin, *Hak Waris Waria dalam Keluarga*, artikel hukum islam, dapat diakses pada <http://majalahforum.com/hukum.php?tid=112>, diakses pada tanggal 25 januari 2011

Tegasnya termasuk orang yang merubah ciptaan Allah SWT yang telah ditetapkan pada dirinya. Perbuatan yang demikian itu disharamkan dalam ajaran Islam.

Akan tetapi sebaliknya hukum Islam memberikan kemudahan dan mentolerir orang yang tidak normal kelaminnya agar diperbaiki atau disempurnakan (rehabilitasi/tasbih) atas kemaslahatan. Motif dan objek pergantian kelamin adalah upaya penyempurnaan kelamin seseorang yang pada mulanya tidak sempurna organ kelamin dalamnya, atau dapat juga disebabkan karena organ luarnya ganda, lalu dibuangkan salah satunya agar disesuaikan dengan bentuk organ kelamin dalamnya.<sup>6</sup>

Operasi perbaikan kelamin yang dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai kelainan pada alat kelaminnya, atau mempunyai alat kelamin ganda atau dapat disebut khunsa ini nantinya akan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi alat kelamin yang lebih dominan dari orang yang berkelamin ganda itu sendiri. Pengoperasian kelamin yang dilakukan oleh dokter atas permintaan yang bersangkutan akan berpengaruh terhadap status orang tersebut dan pada gilirannya nanti akan berpengaruh pula terhadap pembagian harta warisan bagi orang-orang yang mempunyai kelainan atau berkelamin ganda atau khunsa tersebut.

Di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa *khunsa* dikecualikan dalam pembagian warisan. Bahkan, kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa *khunsa*, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu faraidh. Ini berarti bahwa orang-orang ini memiliki hak yang

---

<sup>6</sup> Dja'far Abd.Muchit, *Problema Hukum Waria (Khuntsa) dan Operasi Kelamin*, makalah hukum, dapat diakses di [gastia.com/sites/default/files/.../problematika%20hukum%20waria.pdf](http://gastia.com/sites/default/files/.../problematika%20hukum%20waria.pdf), diakses pada tanggal 20 Oktober 2010

sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.<sup>7</sup>

Bantuan ilmu kedokteran mempermudah para dokter melakukan perbaikan kelamin, bagi orang-orang yang mempunyai kelamin tidak normal/ganda (khunsa) ini telah membawa masalah baru dalam bidang kewarisan. Permasalahan baru yang timbul dalam bidang kewarisan apakah ada pengaruhnya terhadap pembagian harta dan bagaimana pula kedudukan dan pandangan terhadap orang-orang yang mempunyai alat kelamin ganda tersebut serta bagaimana cara pembagian harta warisan bagi orang-orang yang mempunyai alat kelamin ganda (khunsa) tersebut dalam hukum kewarisan Islam.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menemukan jawabannya dengan mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan di atas, untuk selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk skripsi. Penelitian ini diberi judul dengan “KEDUDUKAN ORANG YANG MEMPUNYAI KELAMIN GANDA (KHUNSA) DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM”.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis melihat ada beberapa masalah yang akan diteliti, permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda (khunsa) dalam hukum kewarisan Islam?

---

<sup>7</sup> <http://riana.tblog.com/post/1969991185>, diakses pada tanggal 28 Februari 2011



2. Bagaimana cara pewarisan bagi orang yang mempunyai kelamin ganda (khunsa) dalam kewarisan Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda (khunsa) dalam hukum kewarisan Islam.
2. Untuk mengetahui cara pewarisan bagi orang yang mempunyai kelamin ganda (khunsa) dalam hukum kewarisan Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian, dapat diambil beberapa manfaat antara lain :

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan konsep ilmu hukum dalam mencegah terjadinya kasus serupa dan juga sebagai syarat kelulusan bagi penulis.
2. Secara praktik, untuk menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam menyelesaikan kasus serupa di kemudian hari.
3. Secara umum sebagai masukan bagi pembaca dan masyarakat mengenai bagaimana pandangan dan kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda (khunsa) dalam hukum kewarisan Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka secara eksplisit dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai bentuk acuan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, antara lain :

1. Kedudukan khunsa dalam hukum kewarisan Islam yaitu pada dasarnya merupakan suatu takdir atau qada Allah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang manusia. Karena statusnya sebagai qadha' Allah, maka orangnya pun tidak dikenai sanksi apapun. Islam pun mengatur status mereka, apakah dihukumi laki-laki atau perempuan, maka dikembalikan kepada fungsi kelamin mereka yang paling dominan. Setelah status mereka definitif, maka hukum Islam pun diberlakukan kepada mereka sesuai dengan statusnya. Karena jenis kelamin dari pihak yang dikenai seruan hukum (al-mukh-thab) dalam nas hanya ada dua yaitu pria dan wanita. Yang mana hal tersebut tentu saja berbeda dengan waria yang jelas-jelas tidak dapat disamakan dengan khunsa. Karena yang namanya waria/banci tersebut merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku menyimpang yang diharamkan oleh Islam. Bila seorang khunsa telah jelas status hukumnya berarti ia hukumnya lelaki atau perempuan, maka berlakulah hukum lelaki atau perempuan baginya dalam segala hal, seperti auratnya, shalatnya, perkawinannya, kewarisannya, pergaulannya dan sebagainya. Dalam hal yang sudah jelas ini sebaiknya dimohonkan putusan pengadilan tentang status hukumnya lelaki atau perempuan agar ada kepastian hukumnya.

2. Cara pembagian harta warisan kepada orang yang berkelamin ganda (khunsa) adalah dengan memperkirakan dan menghitungnya sebagai laki-laki kemudian sebagai perempuan, Mengenai cara-cara untuk memberikan bagian harta pusaka kepada khunsa musykil setelah diketahui dua macam penerimaan berdasarkan perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan serta bagian ahli waris lainnya, para ulama ahli faraidh berbeda pendapat dalam menerima bagian khunsa musykil tersebut, perbedaan tersebut secara garis besar ada 3 macam yaitu:
  - a. Madzhab hanafiyah, bahwa ia berhak bagian terkecil di antara 2 bagian, yaitu apabila ia ditetapkan sebagai laki-laki dan tidak ditetapkan sebagai perempuan. Jadi mana diantara dua bagian itu yang lebih sedikit diberikan kepadanya. Ini juga merupakan salah satu pendapat Asy-Syafii dan para sahabat pada umumnya.
  - b. Madzhab Syafi'iyah, bahwa masing-masing dari ahli waris dan orang banci diberikan bagiannya yang terkecil, karena ia orang yang diyakini bernasab kepada setiap orang dari mereka. Sisanya disimpan sampai jelas keadaannya. Pendapat ini merupakan pendapat terkuat dalam mazhab Syafii'iyah.
  - c. Madzhab malikiah, bahwa bagi orang banci diberi pertengahan di antara dua bagian itu. Maka masalah di pecah menjadi dua. Kemudian bagian dikumpulkan dalam dua bagian, kemudian dibagi dua. Maka hasilnya itulah bagian orang khunsa itu.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka untuk mengakhiri bab penutup ini penulis memberikan beberapa saran yang dianggap penting antara lain :

1. Penulis kurang setuju dengan penggunaan istilah “banci/waria” bagi sebagian orang dalam menyebut atau mengartikan istilah khunsa. Karena pada dasarnya, makna dari kedua istilah tersebut tentulah sangat berbeda. Menurut penulis kata atau istilah banci/waria, mengandung suatu unsur negatif dalam penggunaannya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam pergaulan sehari-hari kata atau istilah banci/waria digunakan bagi orang yang sebenarnya adalah seorang laki-laki normal dari segi fisik dan alat kelaminnya, namun memiliki kepribadian seperti seorang wanita. Berbeda dengan khunsa yang memang terlahir dengan kelainan pada alat kelaminnya. Dan dia mempunyai hak untuk menentukan, mana dari hal tersebut yang lebih dominan pada dirinya. Hal tersebut tentu dirasa akan sedikit mengundang citra negatif bagi kaum khunsa bila ia disamakan dengan waria/banci. Jadi, dalam hal ini, mungkin kata istilah khunsa akan lebih baik digunakan untuk menyebut orang yang mempunyai kelamin ganda ini, dibanding harus menggunakan istilah banci/waria.
2. Bahwa sudah sepatutnya lah masyarakat mengetahui tentang keberadaan dari kaum khunsa ini dan bisa menerima mereka dengan sepatutnya tanpa ada deskriminasi terhadap mereka. Karena pada dasarnya, mereka memang ada di tengah-tengah kita, dan mereka juga mempunyai hak yang sama dengan kita. Mereka mempunyai status yang jelas dan diakui oleh Islam, sehingga mereka juga mempunyai peran dalam mendapatkan hak mereka dalam segala hal, seperti auratnya, shalatnya, perkawinannya, kewarisannya, pergaulannya dan sebagainya

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, 1995, "*Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*" Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta

Al-Quran

Asmuni A. Rahman, 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976

Dja'far Abd.Muchit, *Problema Hukum Waria (Khuntsa) dan Operasi Kelamin*, makalah hukum, dapat diakses di [gastia.com/sites/default/files/.../problematika%20hukum%20waria.pdf](http://gastia.com/sites/default/files/.../problematika%20hukum%20waria.pdf), diakses pada tanggal 20 Oktober 2010

Fachturrahman, 1971, *Ilmu Waris*, Al-Maarif, Bandung, 1971,

Fikram, *Kewarisan Mukhhants*, tersedia di <http://fikranpunk.blogspot.com/2009/05/kewarisan-mukhhants.html>, diakses pada tanggal 16 Maret 2011

Hazairin, 1990, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta

Hidayat, Budi Ali. 2009. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Titian Ilmu  
<http://jessitaputridhiary.wordpress.com/2010/10/25/mawaris-3/trackback/> diakses pada tanggal 22 Desember 2010

Irmansyah, 1990, *Diktat Kuliah Masalah Kewarisan*, Universitas Muhammad Yogyakarta

Jauhari Dwi Kusuma, *Hukum Kewarisan*, makalah hukum waris tersedia di <http://www.scribd.com/doc/36647261/HUKUM-KEWARISAN>, diakses pada tanggal 28 Februari 2011, hal. 23

Kompilasi Hukum Islam

Lubis, K. Suhrawardis, Komis Simanjuntak, 2004, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Merdeka Mind, *Pandangan Islam Untuk Gay, Waria dan Khunsa*, tersedia di <http://merdeka21.wordpress.com/2011/01/15/pandangan-islam-untuk-gay-waria-dan-khuntsa/>, diakses tanggal 28 Februari 2011

Muhammad Ali Ash-shabuni, *Al-Mawaris fi Syari'atil Islamiyah*, alih bahasa M. Samuji yahya, Diponegoro, Bandung, 1987.

Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid.2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika

Riana Kesuma Ayu, **Waris 2**, Bahan Kuliah dalam bentuk presentasi Power Point, tersedia di <http://websiteayu.com/tag/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2011

Suryati, **Hukum Waris Islam**, Bahan Ajar (power point), tersedia di <http://gandatapa.files.wordpress.com/2010/10/hk-waris-islam-i.ppt>, diakses pada tanggal 15 Februari 2011

Syamsul mahmudin, *Hak Waris Waria dalam Keluarga*, artikel hukum islam, dapat diakses pada <http://majalahforum.com/hukum.php?tid=112>, diakses pada tanggal 25 januari 2011